

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2216/Pdt.G/2020/PA.Gs.

Pada hari ini *Rabu* tanggal *16 Desember 2020* Saya Atiman Jurusita pada Pengadilan Agama Bawean atas perintah Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/4593/KH.05/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 dalam perkara Cerai Talak Nomor 2216/Pdt.G/2020/PA.Gs.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Masriyah binti Damiri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan , - tempat kediaman di Dusun. Gunungmas, Desa. Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2216/Pdt.G/2020/PA.Gs Tanggal 01 Desember 2020 dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendrik Suyono Bin Sun'an, Sebagai Pemohon;
Melawan

Masriyah binti Damiri, Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendrik Suyono Bin Sun'an) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masriyah binti Damiri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 39.1000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *bertemu dengan termohon akan tetapi Termohon tidak mau tanda tangan*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Termohon,

Masriyah Binti Damiri

